

Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta

Ratih Nur Indah Sari ^{a,1}, Suharno ^{b,2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi program desa anti politik uang di desa Sardonoharjo, Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2019, faktor pendukung dan penghambat implementasi program desa anti politik uang, serta cara mengatasi hambatan dalam implementasi program desa anti politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive dan memperoleh beberapa narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diperiksa keabsahannya dengan teknik cross check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program desa anti politik di desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2019 telah diimplementasikan dengan pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat. Program Desa Anti Politik Uang diimplementasikan melalui beberapa tahapan dari sosialisasi hingga promosi slogan dan deklarasi Desa Anti Politik Uang, terdapat faktor pendukung dan penghambat seperti dukungan dari perwakilan kelompok masyarakat, meskipun terdapat hambatan seperti menyamaratakan pengetahuan dan pemahaman bahaya politik uang di masyarakat, namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan peranan dari tim relawan yang terus melakukan sosialisasi program desa anti politik uang dan bahaya politik uang di masyarakat desa.

Abstract

This study intends to describe the implementation of the anti-money politics village program in Sardonoharjo village, Sleman Regency, Yogyakarta. This investigation is using descriptive analysis research with a qualitative approach. The research subjects were determined by purposive technique and manage to obtain several sources. The data achieved through interviews and documentation checked for validity by using a cross-check technique. The outcome of this study indicates that the implementation of the anti-political village program at Sardonoharjo village, Sleman Regency, Yogyakarta in the year 2019 has been implemented successfully with empowerment and participation from the community. The Implementation of the Anti-Money Politics Village Program occurred through several stages since socialization to the promotion of slogans and declarations of Anti-Money Politics Village, the supporting factors of this program came from the community group representatives, nonetheless, there were still obstacles such as generalize the knowledge and understanding about the dangers of money politics in the community, these obstacles can be handled by the role of the volunteer team who continues to socialize the anti-money politics village program and the dangers of money politics in village communities.

Sejarah Artikel

Diterima : 07-07-2021

Disetujui: 14-07-2021

Kata kunci:

Program, Desa Anti Politik Uang, Desa Sardonoharjo

Keywords:

Program, Anti-Money Politics Village, Sardonoharjo Village

PENDAHULUAN

Masalah politik uang tampaknya masih mewarnai kancah perpolitikan, khususnya pada Pemilihan Umum. Politik uang biasanya dikaitkan dengan masalah suap menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam suatu pemilihan. Politik uang jika dilihat secara luas juga dapat dihubungkan dengan pelanggaran dana di dalam konteks politik (Topo, 2004: 111).

Money Politic merupakan perilaku negatif yang dapat mengganggu kualitas demokrasi. Praktek *money politic* diibaratkan sebagai benalu atau racun dalam demokrasi sehingga harus

dibasmi, *money politic* sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Selain akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, *money politic* juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri. Akibat *money politic* rasionalitas pemilih menjadi hilang, berganti dengan sikap pragmatis, siapa yang memberi uang, barang atau materi lainnya itulah yang akan dipilih. Akibat lain yakni perilaku yang materialis akibat *money politic* dimasyarakat adalah seseorang memilih caleg bukan karena idealismenya tetapi berdasarkan lingkungan disekitarnya yang memberikan uang dan pengaruh dari tetangganya. Sebanyak 25 kasus dugaan politik uang atau *money politic* dicatat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terjadi pada hari tenang Pemilu 2019. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani, dan akan dilakukan patroli (BangkaPos, 17 April 2019).

Pada pemilu sebelumnya yakni tahun 2014, hasil dari penelitian Indonesia Corruption Watch di 15 provinsi terkait dengan praktik politik uang untuk mendapatkan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Praktek politik uang masih menjadi momok pada setiap pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya politik uang yakni caleg memakai politik uang sebagai cara untuk mobilisasi pemilih. Adanya praktek politik uang sudah disadari masyarakat namun sulit dicegah, akibatnya caleg mengeluarkan modal besar dan apabila berhasil menduduki posisi di pemerintahan tentu akan melakukan hal-hal yang dapat mengembalikan modal tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah di Indonesia yang berpartisipasi dalam setiap Pemilihan Umum. Namun berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Banwaslu berdasarkan penelitian ilmiah untuk memetakan potensi kerawanan pemilu 2019, Di Yogyakarta menempati urutan kedua Nasional yakni dengan persentase 52,14 dibawah Papua Barat yang menempati urutan pertama dengan persentase 52,83. Empat dimensi utama yang dijadikan tolak ukur untuk melihat hambatan dan Kerawanan oleh Banwaslu yaitu konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilih yang bebas dan adil, konstestasi serta partisipasi (Tribun, 27 September 2018).

Program antisipasi praktek *money politic* yang diupayakan oleh Bawaslu kurang efektif apabila tidak melibatkan masyarakat dalam menghilangkan *money politic* yang ada dalam masyarakat. Tahun 2019 masyarakat di sejumlah desa melahirkan inisiatif untuk pemilu yang bermatahat (Kompas, 6 Februari 2019). Desa tersebut antara lain, Desa Sardonoarjo Sleman, Desa Murtigading Bantul, Desa Candibinangun Sleman dan Desa Hargomulyo Kokap Kulon Progo (Harian Jogja, 12 Februari 2019). Gerakan desa anti Politik Uang dibuat sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan maraknya praktek politik uang menjelang Pemilu 2019. Gerakan ini mendapat dukungan dari pemerintah sehingga desa-desa tersebut mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang. Desa anti politik uang sebagai kegiatan strategis bagi Bawaslu, karena masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang. "Politik uang menjadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa yang mengganggu proses demokrasi Indonesia" (Tempo, 17 Februari 2019).

Program Desa Anti Politik Uang dapat diimplemetasikan secara efektif apabila warga masyarakat desa tersebut merespon dengan baik. Implementasi desa anti politik uang bukan hanya melibatkan orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa politik uang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 280 J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu yakni yang menekankan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran *money politic*. *Money politic* merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih. Dalam implementasi program ini melibatkan seluruh masyarakat dan juga dukungan dari berbagai pihak seperti Bawaslu. Program Desa Anti Politik Uang dapat

meminimalkan praktek *money politic* yang ada di masyarakat karena menghilangkan praktek *money politic* bukan hal yang mudah terlebih masyarakat beranggapan sebagai "rejeku musiman". Program tersebut dapat terlaksana secara optimal ada masyarakat berpartisipasi.

Program Desa Anti Politik Uang yang diimplementasikan di Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Yogyakarta merupakan inisiatif dan kesadaran warga desa Sardonoarjo (Tempo, 17 Februari 2019). Mengingat masyarakat desa rentan terhadap *money politic*, karena wujud dari *money politic* bukan hanya berupa suap menyuap berbentuk uang akan tetapi dalam bentuk barang tertentu yang dibutuhkan masyarakat, sehingga warga masyarakat sulit untuk menolak.

Program Desa Anti Politik Uang merupakan program baru, sehingga masih belum tersosialisasikan secara optimal dalam masyarakat. Budaya masyarakat yang bersih dari *money politic* bukan hal yang mudah untuk dibersihkan. Program Desa Anti Politik Uang dapat menjadi terobosan untuk meminimalkan praktek *money politic* yang telah menjadi momok bagi terlaksananya demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program desa anti politik uang di desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2019, faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program desa anti politik uang dan cara mengatasi hambatan dalam implementasi program desa anti politik uang di desa Sardonoarjo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan informasi berupa deskriptif mengenai implementasi program desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Yogyakarta, faktor pendukung dan penghambat implementasi program desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo dan cara mengatasi hambatan dalam implementasi program desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2019 sampai Maret 2020 dengan tahap mulai dari studi pendahuluan, penyusunan proposal penelitian, ujian proposal penelitian, penelitian di lapangan, mengolah data yang diperoleh dan menyusun laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Yogyakarta, terutama di Kantor Kepala Desa Sardonoarjo, rumah Kepala Desa Sardonoarjo, dan rumah warga Desa Sardonoarjo.

Penentuan Subyek

Penentuan subyek dalam penelitian ini yakni secara purposive atau telah ditentukan kriterianya oleh penulis. Subyek penelitian dalam penelitian ini yakni anggota tim relawan desa anti politik uang desa sardonoarjo yaitu Kepala Desa Sardonoarjo, Sekertaris Desa Sardonoarjo, PKK Desa Sardonoarjo, BPD Desa Sardonoarjo dan warga Desa Sardonoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan bentuk wawancara semi-struktur yakni dengan membuat pedoman wawancara, menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai rumusan masalah dan fokus penelitian, lalu ketika wawancara berlangsung di lapangan penulis dapat fleksibel mengembangkan pertanyaan dengan tetap berpedoman pada Batasan dan rumusan masalah yang telah dibuat terkait dengan implementasi program desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2019. Kemudian studi dokumentasi diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Desa Anti Politik Uang, lalu buku-buku, jurnal, surat kabar dan artikel yang mendukung penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Keabsahan Data

Pada penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan teknik *cross check*, yakni membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subyek penelitian yang satu dengan yang lain dan dengan dokumen yang ada, seperti Peraturan Kepala Desa dan dokumentasi kegiatan Desa Anti Politik Uang

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Interaktif, yang terdiri dari tahapan-tahapan, yang mulai dari menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yakni wawancara dan dokumentasi lalu direduksi (menggabungkan segala bentuk data menjadi satu bentuk tulisan), kemudian diolah ke dalam kategori-kategori tema yang telah disusun, lalu disajikan dalam pola-pola pernyataan, dan disimpulkan terkait hasil analisis yang dianggap penting agar mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca (Moleong, 2014: 190).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Penduduk Desa Sardonoarjo

Desa Sardonoarjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dengan luas wilayah 838.000 ha dengan rincian luas sawah 480.6470 ha. Desa Sardonoarjo secara administratif terdiri dari 18 Pedukuhan, 46 Rukun Warga (RW) dan 114 Rukun Tetangga (RT) dengan 573 jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk sebanyak 8980 jiwa. Desa ini memiliki tletak yang strategis berada ditengah-tengah lajur Jalan Kaliurang, yaitu jalan yang membelah Yogyakarta bagian Barat dan Timur. Desa ini terletak antara Jalan Kaliurang KM 8 sampai Jalan Kaliurang KM 13 (Pemerintah Desa Sardonoarjo, 2018).

Desa Sardonoarjo terdiri dari jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2763 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6927 jiwa dengan jumlah keseluruhan 8980 jiwa. Dibawah ini akan disajikan tabel jumlah penduduk yang terdapat di Desa Sardonoarjo (Pemerintah Desa Sardonoarjo, 2018).

B. Visi dan Misi Desa Sardonoarjo

1) Visi Desa Sardonoarjo

“Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang Harmonis, Sejahtera, Aman, Nyaman, Berbudaya, Bertoleransi, Andil, Berdaya Saing dan Agamis”.

2) Misi Desa SardonoHarjo

- a) Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa SardonoHarjo.
- b) Menumbuhkan peran aktif masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c) Menjadi mitra pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan desa.
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda-pemudi Desa SardonoHarjo.

C. Deskripsi Program Desa Anti Politik Uang

Program Desa Anti Politik Uang merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa SardonoHarjo untuk menanggulangi masalah politik uang yang terjadi di dalam masyarakat dan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman pendidikan politik di masyarakat melalui sosialisasi yang digerakan oleh TIM relawan. Program Desa Anti Politik Uang sebagai program yang melibatkan partisipasi masyarakat Desa SardonoHarjo.

1) Kedudukan Program Desa Anti Politik Uang

Program Desa Anti Politik Uang di Desa SardonoHarjo adalah program tingkat desa yang di tindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tentang Desa Anti Politik Uang Tahun 2019. Program Desa Anti Politik Uang dilaksanakan melibatkan beberapa pihak terkait yaitu (1) Tim Desa Anti Politik Uang, (2) Peserta Pemilu, (3) Penyelenggara Pemilu dan (4) Masyarakat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan program Desa Anti Politik Uang. Adanya harmonisasi dan kerja sama dari para pihak yang terkait, akan mempermudah pwerwujudan desa anti politik uang. Mekanisme kerja desa anti politik uang dilakukan secara musyawarah yang diinisiasi oleh tim Desa Anti Politik Uang

2) Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup program Desa Anti Politik Uang merupakan kegiatan yang telah dirumuskan oleh masyarakat melalui musyawarah. Kegiatan program Desa Anti Politik Uang disosialisasikan oleh Tim relawan Desa Anti Poltik Uang, Sosialisasi dilakukan pada pertemuan-pertemuan tertentu warga masyarakat desa seperti Arisan Rt/Rw, dan pertemuan keagamaan (Khutbah Jum'at. Pemerintah Desa, Tim Relawan, serta Peraturan yang diterbitkan sebagai fasilitator masyarakat.

Pengamatan terkait Implementasi Program Desa Anti Politik Uang di Desa SardonoHarjo Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang terdapat tujuan dan juga sasaran program sebagai berikut.

a) Tujuan

Tujuan program Desa Anti Politik Uang di Desa SardonoHarjo untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih, cerdas, dan bermartabat dengan menetapkan diri sebagai Desa Anti Politik Uang (Pasal 3 D Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang). Program Desa Anti Poltik Uang di Desa SardonoHarjo sebagai upaya membangun demokrasi bangsa melalui pemilihan umum dalam demokrasi elektual tidak dicerderai oleh perilaku tak bermoral salah satunya adalah praktek politik uang di masyarakat.

b) Sasaran

Sasaran program Desa Anti Politik Uang yakni semua warga masyarakat Desa SardonoHarjo. Masyarakat sebagai sasaran namun juga harus dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan

program Desa Anti Politik Uang, selain itu juga para pelaksana calon kampanye, partai politik dan Tim relawan Desa Anti Politik Uang harus berkomitmen.

B. Pembahasan

Maraknya kasus praktek politik uang di Indonesia untuk memperebutkan kursi jabatan dalam setiap pemilihan umum membuat masyarakat terlena bahwa politik uang mencederai pelaksanaan pemilihan umum. Politik uang seperti sudah menjadi budaya setiap akan dilaksanakan pemilihan umum. Para calon legislatif dan tim pemenang capres/cawapres berlomba menawarkan janji-janji pada masyarakat untuk mendapatkan simpati dan suara. Pemahaman dan pendidikan politik yang kurang dalam masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat akan memberikan suaranya jika ia mendapatkan imbalan dari calon dan nominal tertentu. Pandangan masyarakat mengenai politik uang yang marak terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap bisa dan sudah seperti budaya.

Desa Anti Politik Uang diharapkan dapat meminimalkan praktek politik uang yang marak terjadi. Partisipasi warga masyarakat dan pihak-pihak seperti KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, LSM IRE, LSM IDEA, Aliansi Perempuan Sleman, PPD, Akademisi (Universitas Sanata Darma, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, STAIS Pandanaran) Karang Taruna Desa Sardonoarjo, PKK Desa Sardonoarjo, BPD, Desa Sardonoarjo, Kepala Desa Sardonoarjo, Sekertaris Desa Sardonoarjo, Perwakilan Organisasi Masyarakat (Aisyah, Patayat, Muslimat dan Nasyiatul Aisyiah) dan perwakilan kelompok masyarakat Desa Sardonoarjo berperan penting dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang. Pengaruh pihak-pihak ini terhadap masyarakat lebih efektif dan efisien dalam sosialisasi program Desa Anti Politik Uang.

Dalam melakukan analisis program Desa Anti Politik Uang di Desa Saedonoarjo, peneliti menggunakan 6 (enam) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn (Agustino, 2008: 142) diantaranya: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap/Kecenderungan para pelaksana, 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan 6) Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik. Pendekatan ini dipilih peneliti karena enam (6) variabel tersebut dianggap dapat membantu peneliti dalam mengolah data-data yang di peroleh sehingga hasil analisis yang disajikan di harapkan dapat memberikan gambaran terkait implementasi program yang di jalankan (Desa Anti Politik Uang).

Program Desa Anti Politik Uang merupakan program yang diusulkan oleh warga masyarakat yang diinisiasikan oleh ibu Zakiah yang kemudian dimusyawarahkan bersama sehingga menghasilkan mufakat dan dideklarasikan Desa Sardonoarjo sebagai Desa Anti Politik Uang pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 yang dipimpin oleh Bapak Harjuno Wiwoho, S.E., selaku Kepala Desa Sardonoarjo. Kegiatan setelah di deklarasikan sebagai Desa Anti Politik Uang diadakan pertemuan yang diadakan di halaman Desa Sardonoarjo yang telah di komunikasikan bersama antara Relawan Anti Politik Uang dan Pemerintah Desa. Pertemuan yang diadakan melibatkan beberapa pihak yang terkait yakni KPU Kabupaten Sleman, Panwaslu Kabupaten Sleman, Kepala Desa Sardonoarjo, Sekertaris Desa Sardonoarjo PKK Desa Sardonoarjo, RT, RW, Akademisi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sanata Darma Yoyakarta, STAI Sunan Pandanaran), LSM IRE, LSM IDEA, PPD, dan perwakilan kelompok masyarakat Desa Sardonoarjo.

Tujuan program Desa Anti Politik Uang adalah membangun demokrasi bangsa melalui pemilihan umum dalam elektual tidak boleh dicerai oleh semua jenis perilaku yang tidak bermoral salah satunya perilaku politik uang yang sering terjadi pada masyarakat menjelang pemilihan. Desa Anti Politik Uang mengarah pada masyarakat yang mana membekali

masyarakat agar tidak terjebak dalam berbagai jenis praktik curang pemilu. Warga masyarakat Desa Sardonoarjo agar bijak, cerdas, bermartabat, dan berintegritas dalam menggunakan hak suara pada Pemilu 2019. Pemerintah Desa Sardonoarjo yakni Kepala Desa dan Sekertaris Desa Sardonoarjo, Anggota relawan anti politik uang dan pihak yang terkait seperti KPU Kabupaten Sleman dan Panwaslu Kabupaten Sleman serta warga masyarakat merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan Desa Anti Politik Uang. Komunikasi antar pelaksana dan pihak terkait sangat menentukan agar tidak terjadi kesalahan kecil dalam proses implementasi.

Para calon legislatif yang berkampanye di Desa Sardonoarjo harus sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menggunakan politik uang untuk mendapatkan suara dari warga masyarakat.

Pada bagian karakteristik agen pelaksana terdapat dua variabel yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Pada program kebijakan implementasi desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo organisasi formal meliputi pemerintah Desa Sardonoarjo, BPD Desa Sardonoarjo, KPU Kabupaten Sleman, Banwaslu, dan Panwaslu. Banwaslu berperan dalam penyelenggaraan kegiatan dan sosialisasi di Desa Sardonoarjo. Ketua Banwaslu Sleman Karim Mustofa menyampaikan bahwa Desa Sardonoarjo dipilih karena ada inisiatif dan kesadaran warga untuk mendukung program tersebut. Banwaslu menilai warga Desa Sardonoarjo bisa diajak kerjasama dalam upaya meminimalisasi politik uang (Harian Jogja, 16 Februari 2019). Kepala Desa Sardonoarjo yaitu Bapak Harjuno Wiwoho juga aktif berperan mendukung program anti politik uang di desanya. Beliau menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang (BBC Indonesia, 15 April 2019). Selanjutnya KPU juga terlibat dalam rapat-rapat dengan warga Desa Sardonoarjo (Tempo, 26 Februari 2019).

Organisasi informal yang mendukung program Desa Anti Politik Uang meliputi Karang Taruna Desa Sardonoarjo, LSM IDEA, LSM IRE, PPDI, PKK Desa Sardonoarjo dan Takmir Masjid di lingkungan Desa Sardonoarjo. Salah satu aktivis IDEA yaitu Wisangatu Zakiyah membantu melakukan advokasi kebijakan anggaran publik. Beliau juga membantu Kepala Desa Sardonoarjo untuk menyusun peraturan kepala desa tentang anti-politik uang (Tempo, 26 Februari 2019). Warga Desa Sardonoarjo ikut berperan aktif dalam program tersebut dengan membuat spanduk dan stiker anti politik uang menjelang pemilu. Mereka juga menyebarkan gerakan ini lewat poster yang bertuliskan, "Tolak politik uang", dan "Ojo ndelok duitku" atau jangan lihat uangku (BBC Indonesia, 15 April 2019).

Kerjasama antar agen pelaksana baik formal maupun informal perlu dilakukan untuk mendukung tercapainya program Desa Anti Politik Uang. Pertemuan yang melibatkan Panwaslu Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman, dan beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD Desa Sardonoarjo, PKK Desa Sardonoarjo, Karang Taruna Desa Sardonoarjo, RT,RW,LSM IRE, LSM IDEA, PPDI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sanata Darma, dan STAIS Pandanaran, Perwakilan Organisasi Masyarakat (Aisyah, Muslimat, dan Fatayat) sering dilaksanakan di Kantor Desa Sardonoarjo (Warta Sardonoarjo, Februari 2019). Selain Kerjasama antar agen pelaksana, keterlibatan calon legislatif dalam mendukung program Desa Anti Politik Uang juga diperlukan. Dalam hal ini, para calon anggota legislatif diundang untuk menandatangani pakta integritas menolak politik uang. (Tempo, 26 Februari 2019).

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan Desa Anti Politik Uang. Lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu tempat. Di Desa Sardonoarjo, kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya sebagian

masih menjadi penghambat berjalannya program kebijakan tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa masih ada beberapa warga yang menganggap pemberian uang oleh para calon legislatif pada saat musim pemilu merupakan sebuah rutinitas. Kondisi ekonomi warga juga menjadi alasan untuk menerima bantuan dari para calon anggota legislatif. Harjuno sebagai kepala Desa Sardonoarjo juga sempat menemui seorang warga yang merasa rugi jika menolak bantuan berupa kursi dan tenda dari caleg yang datang memberikan barang tersebut (BBC Indonesia, 15 April 2019).

1. Program Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoarjo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2019

Program Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo berawal dari kemauan warga masyarakat yang dinisiasi oleh ibu Zakiyah sebagai penggerak terbentuknya desa Anti Politik Uang. Pemerintah Desa Sardonoarjo memberikan dukungan membentuk desa Anti Politik Uang. Pemerintah Desa Sardonoarjo mengumpulkan masyarakat dengan adanya pertemuan RT, RW, ibu-ibu PKK Desa Sardonoarjo, pesantren, karangtaruna, dan komunitas peduli Sardonoarjo agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam program Desa Anti Politik Uang. Warga yang hendak berkontribusi langsung untuk membantu terrealisasikannya program anti politik uang kemudian membentuk Tim Relawan. Kegiatan ini dilakukan sebelum adanya deklarasi Desa Anti Politik Uang sebelum dilaksanakan dan disahkan.

Komunikasi intensif antara Tim Relawan dengan Pemerintah Desa Sardonoarjo untuk membahas program Desa Anti Politik Uang, membuahkan kerjasama yang solid. Selanjutnya diadakan beberapa kali rapat koordinasi yang diadakan di Kantor Desa Sardonoarjo. Pertemuan tersebut melibatkan Panwaslu Kabupaten, KPU, dan beberapa tokoh masyarakat seperti pemerintah desa Sardonoarjo, BPD Sardonoarjo, PKK Desa Sardonoarjo, Karang Taruna Desa Sardonoarjo, RT, RW, Perwakilan Kelompok Masyarakat Desa Sardonoarjo, LSM IRE, LSM IDEA, PPD, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sanata Darma, dan STAIS Pandanaran, BPD Desa Sardonoarjo, Perwakilan Organisasi Masyarakat (Aisyah, Muslimat, dan Fatayat) untuk menyatukan visi dan misi yang sama tentang program Desa Anti Politik Uang. Dalam pertemuan disepakati bahwa Desa Sardonoarjo menjadi Desa Anti Politik Uang yang dideklarasikan pada 16 Februari 2019 di halaman Desa Sardonoarjo (Warta Sardonoarjo, Februari 2019).

Program sosialisasi merupakan upaya agar masyarakat tidak terjebak dalam praktek curang pemilu. Masyarakat diberikan pendidikan politik secara spesifik melalui sosialisasi yang diadakan melalui rapat-rapat rutin atau pertemuan-pertemuan rutin di tingkat RT, RW dan lembaga lainnya. Sosialisasi ini juga menyebar semangat politik yang bermartabat, dinamis, cerdas dan berintegritas. Tim relawan desa anti politik uang dibagi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan atau rapat rutin yang diadakan di RT, RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik uang yang sering terjadi di masyarakat menjelang atau saat pemilihan umum dilaksanakan. Selain sosialisasi mengenai Desa Anti Politik Uang, Tim Relawan juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sardonoarjo yakni 18 pedukuhan. Pada tanggal 3 Maret 2019 di dukuh Bulusan diadakan pertemuan yang membahas membahas soal politik uang. Pemberi materi, Wasingatu Zakiyah.

Deklarasi dilaksanakan setelah semua tahap pra deklarasi. Tahap pra deklarasi meliputi: Deklarasi dilaksanakan setelah mendapat dukungan dari Bawanslu dan warga masyarakat menjadi Desa Anti Politik Uang. Deklarasi dilaksanakan bertujuan agar dapat memberikan contoh bagi desa-desa yang lainnya untuk menghindari kegiatan politik uang. Program Desa Anti Politik Uang dapat mencegah terjadinya upaya menciderai Pemilu Serentak 2019

dengan perilaku tidak bermoral, seperti adanya politik uang dan untuk memberikan kesadaran tentang demokrasi dan politik yang bermartabat. Dalam deklarasi program Desa Anti Politik Uang mengundang DPD, Tim sukses dari Capres/cawapres dan Partai Politik. Sosialisasi program TAMU JAMAK yakni singkatan dari Tunjukan Mukamu Jelaskan Maksudmu sebagai tempat sosialisasi untuk paparan DPD, Tim sukses dari Capres/Cawapres dan Partai Politik. Banwaslu juga hadir dalam pelaksanaan deklarasi. Akhir dari deklarasi dilanjutkan dengan mendatangi pakta integritas oleh penyelenggara pemilu, perwakilan dari 18 padukuhan dan calon legislatif. Di akhir acara Kepala Desa membagikan stiker yang bertuliskan “Keluarga Anti Politik Uang” kepada perwakilan 18 padukuhan.

Pemerintah desa memberikan pemahaman kepada warga masyarakat Desa Sardonoarjo terkait politik uang yang marak terjadi dalam masyarakat lebih mendalam. Warga masyarakat Desa Sardonoarjo diharapkan memahami politik uang dan dapat menghindari politik uang yang ada disekitar. Keterlibatan partai politik dalam memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang pada masyarakat.

Tindakan yang dilakukan di Desa Sardonoarjo terkait pemahaman tentang politik uang dan bahayanya dengan beberapa cara yakni media sosial sebagai media sosialisasi dengan website yang dapat membantu suksesnya program Desa Anti Politik Uang. Facebook merupakan salah satu dari media sosial yang digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Program Desa Anti Politik Uang dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah desa. Para pihak yang terkait dengan upaya pelaksanaan Desa Anti Politik Uang yaitu Tim Desa Anti Politik Uang, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan masyarakat memiliki peran besar dalam mewujudkan program Desa Anti Politik Uang.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Desa Anti Politik Uang

Faktor pendukung sebagai mana diungkap oleh Bapak Ahmad Budi Setiawan yakni atribut kampanye seperti banner sudah tidak menghiasi pinggiran jalan di Desa Sardonoarjo. Para relawan Desa Anti Politik Uang terus melakukan sosialisasi di berbagai kegiatan masyarakat desa seperti kegiatan pertemuan Rt/Rw. Implementasi Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo melibatkan Badan Pengawas Pemilu Sleman, relawan demokrasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam rapat-rapat dengan warga desa. Kegiatan keagamaan seperti Khutbah jumat juga menyinggung tentang dampak politik uang di kalangan masyarakat. Khutbah tersebut efektif sebagai sosialisasi dalam masyarakat karena bersamaan dengan kegiatan ibadah dan keagamaan. Terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan terdapat pula slogan yang menyatakan bahwa pelaku politik uang akan mendapatkan balasan neraka.

Faktor penghambat implementasi Desa Anti Politik Uang yakni masyarakat tidak dapat disamakan dalam pemahaman desa anti politik uang, Peraturan yang diterbitkan berupa himbuan dan untuk sanksi diserahkan kepada Bawaslu. Selain itu Kepala Desa Sardonoarjo juga mengungkapkan hal yang sama yang mana implemetasi Desa Anti Politik Uang jika terdapat pelanggaran terhadap warga masyarakat di serahkan kepada Bawaslu untuk menindak lanjuti dengan sanksi sesuai peraturan yang ada. Sejumlah warga sempat menentang karena uang yang ditawarkan adalah tambahan yang biasa diterima warga setiap pemilu. Memutus rantai poltik uang diakui sulit oleh Bapak Harjuno selaku Kepala Desa Sardonoarjo karena warga akan mengatakan” sayang jika ditolak”. Sejumlah warga desa belum paham bentuk-bentuk politik uang. Para calon legislatif sudah lebih dulu masuk sebelum Perkades disahkan dan beberapa warga sudah ada yang memberikan tanda tangan ke salah satu caleg.

3. Cara Mengatasi Hambatan Implementasi Program Desa Anti Politik Uang

Pemerintah Desa Sardonoarjo berkerjasama dengan organisasi formal dan informal dalam program sosialisasikan Desa Anti Politik Uang kepada warga masyarakat. Berkerjasama dengan Banwaslu Kabupaten Sleman. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam program sosialisasi Desa Anti Politik Uang karena masyarakat memiliki peran penting sebagai pelopor suksesnya program tersebut. Keterlibatan masyarakat yang luas dapat menyukseskan program Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo. Pemerintah Desa berharap dukungan dan keterlibatan masyarakat membantu meminimalkan politik uang yang marak terjadi di desa.

Pendekatan pada warga masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang politik uang dan bahayanya sehingga masyarakat menghindari hal tersebut. Pemberian pemahaman tentang politik uang dan bahayanya oleh pemerintah desa dan tim relawan desa Anti Politik Uang mencakup masyarakat desa Sardonoarjo, pemilih pemula, para pelajar, karang taruna desa sardonoarjo. Harapan pemerintah desa Sardonoarjo, masyarakat dapat mewujudkan desa anti politik uang. Luas jangkauan masyarakat yang paham dengan politik uang dan bahayanya dapat membantu dan mendukung penyampain kepada masyarakat yang belum sepenuhnya paham. Pendekatan melalui keagamaan berkerjasama dengan Rois yang memberi ceramah dan khutbah jumat kepada masyarakat dinilai memberikan dampak yang luas terkait program Desa Politik Uang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan atas hasil penelitian ini yakni sebagai berikut. Pertama, Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo diimplementasikan dengan pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat. Program Desa Anti Politik Uang diimplementasikan melalui beberapa tahapan dari sosialisasi hingga promosi slogan dan deklarasi Desa Anti Politik Uang. Tujuan program Desa Anti Politik Uang adalah membangun demokrasi bangsa melalui pemilihan umum dalam elektual tidak boleh dicerai oleh semua jenis perilaku yang tidak bermoral salah satunya perilaku politik uang yang sering terjadi pada masyarakat menjelang pemilihan.

Kedua, faktor pendukung dari beberapa pihak seperti KPU Kabupateen Sleman, Bawaslu Kabupaten Sleman, LSM IRE, LSM IDEA, PPDI, PKK Desa Sardonoarjo, karang taruna desa Sardonoarjo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Sanata Darma, STAIS Pandanaran, Perwakilan masyarakat desa Sardonoarjo, Aisyah, dalam sosialisasi desa anti politik uang di masyarakat desa Sardonoarjo. Para relawan Desa Anti Politik Uang terus melakukan sosialisasi di berbagai kegiatan masyarakat desa seperti kegiatan pertemuan Rt/Rw. Implementasi Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo melibatkan Badan Pengawas Pemilu Sleman, relawan demokrasi Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam rapat-rapat dengan warga desa. Faktor penghambat Sejumlah warga desa belum paham bentuk-bentuk politik uang. Para calon legislatif sudah lebih dulu masuk sebelum Perkades disahkan dan beberapa warga sudah ada yang memberikan tanda tangan ke salah satu caleg.

Ketiga, cara mengatasi hambatan implementasi Program Desa Anti Politik Uang yakni dengan berekerjasama dengan Bawaslu Kabuapten Sleman apabila ada praktik politik uang yang dilakukan oleh tim kampanye dan peserta pemilu di Desa Sardonoarjo. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam program sosialisasi Desa Anti Politik Uang karena

masyarakat memiliki peran penting sebagai pelopor suksesnya program tersebut. Ketelibatn masyarakat yang luas dapat menyukseskan program Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo dan sosialisasi berkelanjutan tentang bahaya praktik politik uang.

Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka terdapat saran bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Sardonoarjo
 - a. Perlu adanya kegiatan rutin secara khusus untuk mendukung program Desa Anti Politik Uang diluar masa-masa pemilihan umum sehingga masyarakat akan lebih mudah memahami esensi kegiatan tersebut. Program Desa Anti Politik Uang harus digalakkan secara kontinuitas atau berkelanjutan bahkan setelah masa pemilihan umum.
 - b. Pemuda desa atau karang taruna berperan aktif dalam menyebarkan bahaya politik uang melalui sosial media agar menjangkau seluruh masyarakat desa sardonoarjo.
 - c. Memperjelas stuktur organisasi program desa Anti Politik uang.
 - d. Merancang anggaran untuk program desa Anti Politik Uang
2. Bagi Masyarakat
 - a. Berperan serta secara langsung dalam mencegah dan menolak tindakan politik uang, serta ikut mensosialisaikan program Desa Anti Politik Uang.
 - b. Bersedia membuka diri dan ikut serta dalam sosialisasi bahaya politik yang marak terjadi saat pemilihan.
3. Bagi Pemerintah
 - a. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi Program Desa Anti Politik Uang.
 - b. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memnfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi pendidikan politik di masyarakat.

Referensi

- BangkaPos. (17 April 2019). Bawaslu Ungkap 25 Kasus *Money Politic* atau Politik Uang, Amplop dan Uang Ratusan Juta Diamankan. Diambil pada 10 Mei 2019, dari <https://bangka.tribunnews.com/2019/04/17/bawaslu-ungkap-25-kasus-money-politic-atau-politik-uang-amplop-dan-uang-ratusan-juta-diamankan>.
- BBC Indonesia. (16 April 2019). Desa anti politik uang di Sleman: 'Neraka lah hukumannya'. Diambil pada tanggal 20 Juli 2019 dari <https://www.bbc.com/indonesia/media-47951705>
- Harian Jogja. (12 Februari 2019). *Money Politic* Masih Marak Sleman Baru Punya 2 Desa Anti Politik Uang. Diambil pada tanggal 20 Agustus 2019, dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/02/12/512/971356/money-politic-masih-marak-sleman-baru-punya-2-desa-antipolitik-uang>.
- Harian Jogja. (16 Februari 2019). Sardonoarjo Jadi Desa Anti Politik Uang. Diambil pada tanggal 20 juli 2019 dari

Jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/02/16/512/972386/sardonoharjo-jadi-desa-anti-politik-uang

Leo, Agustino, (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Lexy, J Meleong (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Desa Sardonoarjo, 2018.

Tempo. (17 Februari 2019). Desa Sardonoarjo Jadi Percontohan Kawasan Anti Politik Uang. Diambil pada tanggal 20 Februari 2019, dari <https://pemilu.tempo.co/read/1176480/desa-sardonoharjo-jadi-percontohan-kawasan-anti-politik-uang>.

Tempo. (26 Februari 2019). Desa di Yogyakarta buat Aturan Anti Politik Uang. Diambil pada tanggal 21 Juli 2019 dari <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/440264/desa-di-yogyakarta-buat-aturan-anti-politik-uang>

Topo Santoso dan Didik Supriyant, (2004). Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tribunjogja. (27 Sepetember 2018). Potensi Kerawanan Pemilu 2019, DIY Tempati Urutan Kedua Nasional. Diambil pada tanggal 10 Januari 2019, dari <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/27/potensi-kerawanan-pemilu-2019-yogyakarta-tempati-urutan-kedua-nasional>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Warta Sardonoarjo. 2019. Inisiasi Desa Anti Politik Uang Desa Sardonoarjo Cerdas Memilih. Edisi VIII/Februari 2019.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : PROGRAM DESA ANTI POLITIK UANG DESA SARDONOHARJO
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Nama : Ratih Nur Indah Sari

NIM : 15401241003

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Reviewer

Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum
NIP. 19600304 198601 2 001

Yogyakarta, 7 Juli 2021

Pembimbing

Dr. Suharno, M.Si
NIP. 1968047 200003 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Jurnal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civic
3. Dikirim ke Jurnal Lain